



PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR : 11 TAHUN 2001



T E N T A N G

RETRIBUSI PERIZINAN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka peningkatan usaha pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan, maka perlu dilakukan penataan pemberian pelayanan Izin Usaha Perikanan bagi orang pribadi maupun badan hukum sejenisnya yang melakukan usaha di bidang perikanan;
 - bahwa pemberian pelayanan usaha perikanan bertujuan untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1549);
 - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);
 - Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotanadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3848;)
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851;)
11. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3275);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4058);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4059);
18. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;
19. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04.PW.07.03 Tahun 1983 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 4/

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
24. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/Ik.120/4/1999 tentang Jalur-jalur Penangkapan Ikan;
25. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2000 tentang Jenis Usaha dan / atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL;
26. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 1996 tentang Usaha Perikanan;
27. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);
28. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN USAHA PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Kupang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Kota Kupang beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Kupang;
- d. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Kupang;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komoditer, Perseoran lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutan, firma, koperasi, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;

- g. Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya;
- h. Usaha Perikanan adalah semua usaha baik perorangan maupun Badan Hukum untuk menangkap dan membudayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial;
- i. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan kelautan oleh Warga Negara Republik Indonesia dan Badan Hukum Indonesia;
- j. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
- k. Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan dengan alat atau cara legal di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan;
- l. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu dan atau alat apung lainnya yang berukuran tidak lebih 10 GT dan atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih 30 Daya Kuda (DK) yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk melakukan survei atau eksplorasi perikanan;
- m. Kapal Motor adalah Kapal atau perahu yang digerakkan oleh motor/mesin yang dipasang di bagian dalam kapal atau perahu;
- n. Perahu Motor Tempel adalah perahu yang menggunakan mesin/motor tempel sebagai tenaga penggerak yang ditempelkan diluar badan perahu/di buritan;
- o. Perahu/Sampan adalah perahu yang menggunakan layar dan digerakkan manusia atau angin;
- p. Alat Tangkap Ikan adalah sarana penangkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
- q. Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- r. Perorangan adalah nelayan atau perorangan yang melakukan penangkapan ikan budidaya atau mengusahakan untuk memperoleh manfaat langsung dari sumber daya ikan dan atau lingkungannya;
- s. Badan Hukum adalah kumpulan orang-orang yang melaksanakan suatu usaha secara bersama-sama setelah memperoleh legilimitas hukum;
- t. Pungutan Perikanan pungutan yang dikenakan pada perorangan atau badan hukum karena telah memperoleh manfaat langsung dari sumber daya ikan dan atau lingkungannya;
- u. Retribusi Perizinan adalah pelayanan pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- v. Retribusi Perizinan Usaha Perikanan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan perizinan usaha perikanan yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- w. Wajib Retribusi adalah orang perorangan dan atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- x. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan usaha perikanan;
- y. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan retribusi daerah;

z. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi Perizinan Usaha Perikanan, dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian perizinan kepada orang pribadi atau badan hukum sesuai lingkup kegiatan usaha perikanan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan pemberian perizinan usaha perikanan sesuai lingkup kegiatan usaha perikanan meliputi :

- a. Penangkapan Ikan;
- b. Penanganan Pasca Panen;
- c. Pembelian dan pengumpulan ikan;
- d. Pengangkutan ikan;
- e. Surat Keterangan asal pengiriman hasil perikanan;
- f. Rekomendasi proses perizinan.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan di daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Perizinan Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa Perizinan Usaha Perikanan dihitung berdasarkan jenis, ukuran, satuan dan jangka waktu perizinan sesuai lingkup kegiatan usaha perikanan. *g/*

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM
PENETAPAN STRUKTUR DAN BESAR TARIF
Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah berdasarkan kebijaksanaan daerah untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh orang pribadi atau badan hukum sejenisnya dengan mempertimbangkan biaya pelayanan pemberian perizinan tertentu sesuai jenis usaha perikanan yang beroperasi secara efisien berorientasi pada permintaan pasar dan melindungi kepentingan umum serta menjaga kelestarian lingkungannya;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, penggunaan sumber daya perikanan dan kelautan guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan serta untuk mendukung kelancaran penyediaan perizinan usaha perikanan meliputi biaya rutin dan administrasi umum.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- 1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis, ukuran, satuan dan jangka waktu perizinan tertentu dari jenis usaha perikanan yang dikelola;
- 2) Untuk setiap pemberian dan perpanjangan perizinan usaha perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikenakan penggantian biaya cetak blanko;
- 3) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
 - 1. Untuk kegiatan Penangkapan Ikan oleh Nelayan dalam daerah.
 - 1.1. Jaring :
 - a. Purse Seine/Purse Seine Mini (Lampara)
 - a.1. Dengan Kapal Motor Dalam Rp.125.000/Tahun;
 - a.2. Dengan Perahu Motor Tempel ... Rp.100.000/Tahun;
 - b. Gill Net :
 - b.1. Dengan Kapal Motor Dalam Rp. 75.000/Tahun;
 - b.2. Dengan Perahu Motor Tempel ... Rp. 50.000/Tahun;
 - b.3. Dengan Perahu Tanpa Motor ... Rp. 25.000/Tahun.
 - c. Pukat Meting :
 - c.1. Dengan Kapal Motor Dalam Rp. 50.000/Tahun;
 - c.2. Dengan Perahu Motor Tempel ... Rp. 30.000/Tahun;
 - c.3. Dengan Perahu Tanpa Motor ... Rp. 20.000/Tahun.
 - d. Trammel Net :
 - d.1. Dengan Kapal Motor Dalam Rp. 50.000/Tahun;
 - d.2. Dengan Perahu Motor Tempel ... Rp. 50.000/Tahun;
 - d.3. Dengan Perahu Tanpa Motor ... Rp. 25.000/Tahun.
 - 1.2. Perangkap :
 - a. Bagan/Kelong
 - a.1. Tanam Rp. 50.000/Tahun;
 - a.2. Apung/Perahu Rp.100.000/Tahun;
 - b. Bubu/Sero
 - b.1. Dengan Kapal Motor Dalam Rp. 50.000/Tahun;
 - b.2. Dengan Perahu Motor Tempel ... Rp. 35.000/Tahun;
 - b.3. Dengan Perahu Tanpa Motor ... Rp. 25.000/Tahun.

- 1.3. a. Pancing
 - a.1. Dengan Kapal Motor Dalam Rp. 50.000/Tahun;
 - a.2. Dengan Perahu Motor Tempel ... Rp. 40.000/Tahun;
 - a.3. Dengan Perahu Tanpa Motor ... Rp. 30.000/Tahun.
 - b. Pancing Long Line/Pole and Line
 - b.1. Dengan Kapal Motor Dalam Rp.100.000/Tahun;
 - b.2. Dengan Perahu Motor Tempel ... Rp. 75.000/Tahun;
 - b.3. Dengan Perahu Tanpa Motor ... Rp. 50.000/Tahun.
- 1.4. Jenis Alat Penyelam
 - a. Dengan Kapal Motor Dalam Rp.150.000/Tahun;
 - b. Dengan Perahu Motor Tempel ... Rp.100.000/Tahun;
 - c. Dengan Perahu Tanpa Motor ... Rp. 75.000/Tahun.
2. Untuk Nelayan/Perorangan Luar Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Dengan Kapal Motor Dalam Rp.350.000/Tahun;
 - b. Dengan Perahu Motor Tempel Rp.300.000/Tahun;
3. Untuk Badan Hukum lainnya, yang menggunakan :
 - 3.1. Jaring
 - a. Purse Seine/Lampara :
 - a.1. Dengan Kapal Motor Rp.150.000/Tahun;
 - a.2. Dengan Perahu Motor Tempel Rp.125.000/Tahun.
 - b. Gill Net :
 - b.1. Dengan Kapal Motor Dalam Rp.125.000/Tahun;
 - b.2. Dengan Perahu Motor Tempel Rp.100.000/Tahun.
 - b.3. Dengan Perahu Tanpa Motor Rp. 75.000/Tahun.
 - c. Pukat Meting :
 - c.1. Dengan Kapal Motor Dalam Rp.125.000/Tahun;
 - c.2. Dengan Perahu Motor Tempel Rp.100.000/Tahun.
 - c.3. Dengan Perahu Tanpa Motor Rp. 75.000/Tahun.
 - d. Trammel Net :
 - d.1. Dengan Kapal Motor Dalam Rp.150.000/Tahun;
 - d.2. Dengan Perahu Motor Tempel Rp.125.000/Tahun.
 - 3.2. Perangkap
 - a. Bagan/Kelong :
 - a.1. Tanam Rp.100.000/Tahun;
 - a.2. Apung/Perahu Rp.125.000/Tahun.
 - b. Bubu/Sero :
 - b.1. Dengan Kapal Motor Dalam Rp.100.000/Tahun;
 - b.2. Dengan Perahu Motor Tempel Rp. 85.000/Tahun.
 - b.3. Dengan Perahu Tanpa Motor Rp. 75.000/Tahun.
 - 3.3. Pancing/Long Line/Pole and Line :
 - a. Dengan Kapal Motor Dalam Rp.200.000/Tahun;
 - b. Dengan Perahu Motor Tempel Rp.150.000/Tahun;
 - c. Dengan Perahu Tanpa Motor Rp. 75.000/Tahun.
 - 3.4. Jenis Alat Penyelam :
 - a. Dengan Kapal Motor Dalam Rp.300.000/Tahun;
 - b. Dengan Perahu Motor Tempel Rp.200.000/Tahun;
 - c. Dengan Perahu Tanpa Motor Rp.100.000/Tahun.
4. Untuk Kegiatan Penanganan Pasca Penentuan :
 - a. Pengolahan Ikan Tradisional Rp.150.000/Tahun;
 - b. Pengolahan Ikan Industri/Moderen Rp.300.000/Tahun;
5. Untuk Kegiatan Pembelian/Pengumpulan Hasil Laut :
 - a. Untuk Pengusaha Perorangan Rp.150.000/Tahun;
 - b. Untuk Pengusaha Berbadan Hukum Rp.250.000/Tahun;

6. Untuk Kegiatan Pengangkutan Ikan :
- a. Dengan Kapal Motor Dalam Rp. 5.000 Sekali Sandar;
 - b. Dengan Perahu Motor Tempel Rp. 3.500 Sekali Sandar;
 - c. Dengan Perahu Tanpa Motor Rp. 2.000 Sekali Sandar;
7. Sura; Keterangan Pengiriman Hasil Perikanan :
- a. Tuna/Cakalang Rp.250.000/Sekali;
 - b. Kerapu/Kakap Rp.150.000/Sekali;
 - c. Udang, Lobster Rp.150.000/Sekali;
 - d. Sirip Hiu/Minyak Hiu Rp.125.000/Sekali;
 - e. Rumput Laut dan Teripang/Lola Rp.100.000/Sekali;
 - f. Benih ikan / Udang Rp.150.000/Sekali;
 - g. Induk Ikan / Udang Rp.100.000/Sekali;
 - h. Ikan Hias Rp.100.000/Sekali;
 - i. Kerang Mutiara dan sebangsanya Rp. 75.000/Sekali;
 - j. Hasil Perikanan Kering/Asin Olahan ... Rp. 75.000/Sekali;
8. Pengurusan Surat Rekomendasi Untuk Proses Perizinan
- a. Kapal Motor Dalam \geq 10 GT dan atau \geq 30 DK
Rp.250.000/sekali;
 - b. Hasil Perikanan Eksport dan atau antar pulau
Rp.250.000/sekali.
9. Penggantian biaya cetak blangko Rp. 10.000,-

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah tempat izin usaha diberikan sesuai lingkup kegiatan usaha perikanan dan atau sesuai permintaan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

- (1) Masa retribusi untuk jenis usaha perikanan penangkapan ikan, penanganan pasca panen, pembelian dan pengumpulan hasil laut adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan 1 (satu) tahun;
- (2) Masa retribusi untuk jenis perikanan pengangkutan, keterangan pengiriman hasil perikanan dan rekomendasi proses perizinan adalah jangka waktu setiap kali sandar dan setiap kali dikeluarkan keterangan asal barang dan rekomendasi yang lamanya 1 (satu) kali diberlakukan.

Pasal 11

- (1) Retribusi terutang dihitung dengan menggunakan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 peraturan daerah ini;
- (2) Perhitungan retribusi terutang sebagaimana pada ayat (1) pasal ini diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. 4/

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 12

- (1) Wajib retribusi berkewajiban mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPDORD);
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang, maka dikeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT);
- (3) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat dibongkar;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16

- 1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus;
- 2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD;
- 3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 17

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKB, 3TRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
K E B E R A T A N
Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya yang terhutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 20

- (1) Apabila terjadi kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan;

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana pada ayat (2) pasal ini telah dilampau dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat retribusi;
 - b. Nama retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan yang berlaku dengan sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan kepada wajib retribusi untuk mengangsur;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVIII
KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah dapat diancam pidana kurungan selama-lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi yang terhutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang tersebut;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. Menghentikan penyidikan;
 k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
 (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
 KETENTUAN PERALIHAN
 Pasal 27

Surat Ijin Usaha Perikanan yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih berlaku sampai berakhirnya masa berlaku Surat Ijin tersebut.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Walikota Kupang Nomor : 13/HK-B/2001 tentang Penetapan Sumbangan Atas Pelayanan di Bidang Perikanan berdasar kan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2000 tentang Penerimaan Daerah dari Sumbangan Pihak Ketiga yang berlaku selama ini dinyatakan tidak Berlaku lagi.

BAB XXII
 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.


Ditetapkan di Kupang
 pada tanggal, 15 September 2001



Diundangkan di Kupang
 Pada tanggal, 17-9-2001



NATHANIEL NOMESEOH



LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR : 37 TAHUN 2001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 11 TAHUN 2001



TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN USAHA PERIKANAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah.

Sejalan dengan pembagian kewenangan ini, sektor perikanan diharapkan menjadi sektor unggulan daerah atau sebagai aset Pemerintah Daerah perlu pengelolaan dan pemanfaatan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, kontribusi Pendapatan Asli Daerah berupa pajak dan retribusi diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Izin Usaha Perikanan digolongkan dalam Retribusi Perizinan tertentu, dan sesuai kewenangan otonomi dapat melakukan pungutan sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan hukum dengan mempertimbangkan keuntungan yang memadai, aspek keadilan dan kondisi ekonomi masyarakat dewasa ini.

Sehubungan dengan itu maka Peraturan Daerah ini memberikan kepastian hukum bagi orang pribadi atau badan hukum untuk melakukan kegiatan dibidang perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian perizinan usaha perikanan meliputi Penangkapan Ikan, Penanganan Pasca Panen, Pengangkutan Ikan, Pembelian dan Pengumpulan Ikan serta Surat Keterangan Pengiriman Hasil Perikanan dan rekomendasi proses perizinan.

Terhadap hal tersebut Pemerintah Daerah Kota Kupang telah menindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Retribusi Perizinan Usaha Perikanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Huruf a s/d f : yang dimaksudkan dengan segala jenis ikan dan biota perairan lainnya adalah :

1. Ikan bersirip (Pisces);
2. Udang, Rajungan, Kepiting dan sebangsanya (Crustacea);
3. Kerang, Tiram, Cumi -cumi, Gurita, Siput dan sebangsanya (Mollusca);
4. Ubur-ubur dan sebangsanya (Coelenterata);
5. Teripang, Bulu Babi dan sebangsanya (Echinodermata);
6. kodok dan sebangsanya (Amphibia);
7. Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan sebangsanya (Reptilia);

8. Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan sebangsanya (Mamalia);
9. Rumput laut dan Tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air (Algae);
10. Boita perairan lain yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut diatas.

- Huruf h s/d z : Cukup Jelas
 Pasal 2 : Cukup Jelas
 Pasal 3 : a. Cukup Jelas
 b. Yang dimaksud dengan Penanganan Pasca Panen adalah Penanganan atas sesuatu produk setelah diperoleh.
- Huruf c s/d e : Cukup Jelas
 Pasal 4 : Cukup Jelas
 Pasal 5 : Cukup Jelas
 Pasal 6 : Cukup Jelas
 Pasal 7 : Cukup Jelas
 Pasal 8 : Cukup Jelas
 Ayat 1 s/d 2 : Cukup Jelas
 Ayat 3 : Dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi maka komponen biaya langsung berpengaruh dalam penyelenggaraan pelayanan pemberian perizinan usaha perikanan meliputi Penangkapan Ikan, Penanganan Pasca Panen, Pengangkutan Ikan, Pembelian dan Pengumpulan Ikan, Surat Keterangan Hasil Perikanan dan Rekomendasi maupun biaya rutin dan administrasi perlu diperhitungkan.
- Pasal 9 : Cukup Jelas
 Pasal 10 : Cukup Jelas
 Pasal 11 : Yang dimaksud Surat Keterangan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
- Pasal 12 : Cukup Jelas
 Ayat (1) : Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan objek Retribusi dan wajib retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- Ayat (2) s/d (3) : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas
 Ayat (1) : Surat Ketetapan retribusi Daerah Kurang Bayar
 Ayat (2) : Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atau jumlah Retribusi yang terhutang yang telah ditetapkan .
- Ayat (3) : Cukup Jelas
 Pasal 14 : Cukup Jelas
 Pasal 15 : Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau Administrasi berupa Biaya dan denda.
- Pasal 16 : Cukup Jelas
 Pasal 17 : Cukup Jelas
 Pasal 18 : Cukup Jelas

- Ayat (1) s/d (3) : Cukup Jelas
Ayat (4) : Surat Keterangan retribusi Daerah lebih bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
- Ayat (5) s/d (6) : Cukup Jelas
Pasal 19 : Cukup Jelas
Pasal 20 : Cukup Jelas
Pasal 21 : Cukup Jelas
Pasal 22 : Cukup Jelas
Pasal 23 : Cukup Jelas
Pasal 24 : Cukup Jelas
Pasal 25 : Cukup Jelas
Pasal 26 : Cukup Jelas
Pasal 27 : Cukup Jelas
Pasal 28 : Cukup Jelas
Pasal 29 : Cukup Jelas
Pasal 30 : Cukup Jelas ✓

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR : 85